



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 56 TAHUN 2010

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 118 Seri D);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 148 Seri E);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 186 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut Kepala UPTB adalah Kepala UPTB di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang sehari-hari disebut Kepala Balai.
8. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada UPTB di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Seksi adalah Seksi pada UPTB di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

UPTB DI LINGKUNGAN BADAN

Pasal 2

UPTB di lingkungan Badan, yaitu: Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN

TUGAS UNIT BALAI PUSAT DATA DAN ANALISA PEMBANGUNAN JAWA BARAT

Bagian Kesatu

Balai

Pasal 3

- (1) Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pengumpulan, pengolahan dan analisa data pembangunan serta pelayanan informasi pembangunan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengumpulan, pengolahan data pembangunan serta pelayanan informasi pembangunan Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan analisa data spasial dan a-spasial pembangunan Daerah serta pelayanan informasi pembangunan Daerah.
- (3) Rincian tugas Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat yaitu :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengumpulan, pengolahan dan analisa data pembangunan dan pelayanan informasi pembangunan Daerah;

- c. menyelenggarakan pengumpulan data spasial dan a-spasial pembangunan Daerah;
 - d. menyelenggarakan pengolahan data spasial dan a-spasial pembangunan Daerah;
 - e. menyelenggarakan analisa data spasial dan a-spasial pembangunan Daerah;
 - f. menyelenggarakan penyusunan standar pengelolaan data dan informasi pembangunan Daerah;
 - g. menyelenggarakan pelayanan data dan informasi pembangunan Daerah;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur jaringan informatika data pembangunan Daerah;
 - i. menyelenggarakan penyusunan saran dan rekomendasi penetapan kebijakan pembangunan Daerah berdasarkan hasil analisa data pembangunan;
 - j. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat;
 - k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pusat dan Analisa Pembangunan Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Analisa;
 - d. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Sub Unit Pelayanan.

Bagian Kedua

Kepala Balai

Pasal 4

- (1) Kepala Balai mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengumpulan, pengolahan dan analisa data pembangunan serta pelayanan informasi pembangunan Daerah; dan

- b. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan analisa data pembangunan serta pelayanan informasi pembangunan Daerah.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat yaitu :
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengumpulan, pengolahan dan analisa data pembangunan serta pelayanan informasi pembangunan Daerah;
 - d. menyelenggarakan pengkajian hasil pengolahan data spasial dan a-spasial pembangunan Daerah;
 - e. menyelenggarakan pelayanan data dan informasi pembangunan Daerah;
 - f. memberikan saran dan rekomendasi penetapan kebijakan pembangunan Daerah berdasarkan hasil analisa data pembangunan;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat dan Subbagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Pendataan dan Analisa

Pasal 6

- (1) Seksi Pendataan dan Analisa mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data pembangunan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Analisa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pendataan dan analisa; dan
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran dan analisa data spasial dan a-spasial pembangunan Daerah.
- (3) Rincian tugas Seksi Pendataan dan Analisa yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Analisa;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengumpulan, pengolahan dan analisa data pembangunan Daerah;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data spasial dan a-spasial pembangunan Daerah;
 - d. melaksanakan analisa data spasial dan a-spasial pembangunan Daerah;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan standar pengelolaan data pembangunan Daerah;
 - f. melaksanakan penyusunan kebutuhan data dan informasi pembangunan Daerah;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah berdasarkan hasil pengolahan data;
 - h. melaksanakan pemutakhiran data spasial dan a-spasial pembangunan Daerah;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan aspek pendataan dan analisa;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi

Pasal 7

- (1) Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi pembangunan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan informasi dan komunikasi pembangunan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi hasil analisa data pembangunan Daerah.
- (3) Rincian tugas Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan informasi dan komunikasi pembangunan Daerah;
 - c. melaksanakan pengelolaan *website* dan sarana sistem informasi serta infrastruktur jaringan informatika Badan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan komunikasi publik tentang pembangunan Daerah;
 - e. melaksanakan komunikasi publik tentang pembangunan Daerah;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan publikasi hasil analisa data pembangunan Daerah;
 - g. melaksanakan publikasi hasil analisa data pembangunan Daerah;
 - h. melaksanakan pengelolaan perpustakaan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTB, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan UPTB, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTB wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTB bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTB dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTB dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juni 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 55 SERI D